Vol. 5 No. 06 November (2025)

STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGGUNAKAN KAUKUS UNTUK MENGURANGI KETEGANGAN PARA PIHAK

Hernalinda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat lindaarshanda@gmail.com

Edi Haskar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat edihaskar61@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang sering terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguhkurangnya kemampuan keterampilan mediator, dan memanfaatkan waktu untuk proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Menghadapi keadaan sebagaimana disebutkan diatas maka seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Artikel ini berasal dari penelitian normatif yaitu metode penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, skripsi yang membahas tentang mediasi, mediator, dan kaukus serta peraturan perundang undangan yang membahas tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu Perma No.1 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi mediator dalam menggunakan kaukus untuk mengurangi ketegangan para pihak. strategi bagi mediator agar mediasi di pengadilan dapat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian adalah persiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup, bangun kepercayaan dan netralitas, fokus pada solusi, bukan persoalan masa lalu, gunakan teknis komunikasi yang efektif. Implementasi metode kaukus dalam mediasi merupakan strategi yang sangat membantu dalam menangani konflik antar para pihak. Metode ini membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka antara mediator dan para pihak secara terpisah, terutama ketika dihadapkan pada kebuntuan dalam proses mediasi dan situasi yang penuh ketegangan emosional.

Kata Kunci: Kaukus, Mediasi, Mediator

ABSTRACT

Successful mediation is not an easy thing to achieve because in practice there are many obstacles that hinder the mediation process, as is often the case, namely the parties not being serious enough, the mediator's lack of ability and skills, lack of use of time for the mediation process, lack of understanding by the parties regarding the importance of the mediation process, inadequate space, and the

Vol. 5 No. 06 November (2025)

absence of additional salary for the mediator in carrying out the mediation process. Facing the conditions mentioned above, a mediator is required to be able to find ways and continue to strive for success in mediation. This article comes from normative research, namely a research method based on norms or statutory regulations. The data source used is a secondary data source. Secondary data sources were obtained from books, journals, theses which discuss mediation, mediators and caucuses as well as statutory regulations which discuss mediation procedures in court, namely Perma No.1 of 2016. The purpose of this research is to find out the mediator's strategy in using caucuses to reduce tension between the parties. The strategy for mediators so that mediation in court can be successful in reaching a peace agreement is to prepare themselves with sufficient knowledge, build trust and neutrality, focus on solutions, not past problems, use effective communication techniques. Implementing the caucus method in mediation is a very helpful strategy in handling conflicts between the parties. This method opens up a more open line of communication between the mediator and the parties separately, especially when faced with a deadlock in the mediation process and situations full of emotional tension.

Keywords: Caucus, Mediation, Mediator

A. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang sejalan dengan keinginan manusia untuk menyelesaikan permasalahannya karena pada dasarnya manusia akan selalu dihadapkan dengan suatu permasalahan. Mediasi secara tidak langsung telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat yang mana dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat dibantu penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berperan ebagai pihak ketiga diantara masyarakat yang bersengketa.

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator akan melewati tahapantahapan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 14. Salah satu tahapan tugas mediator yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu melakukan kaukus. Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain, kaukus ini bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau salah satu pihak. Peraturan tentang kaukus ini dibahas dalam Pasal 14 huruf e yang berbunyi "menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai

Vol. 5 No. 06 November (2025)

karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang sering terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguh-sungguh, kurangnya kemampuan dan keterampilan mediator, kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi.

Menghadapi keadaan sebagaimana disebutkan diatas maka seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Hal ini sesuai dengan kode etik mediator Pasal 20 yang berbunyi "Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas."

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh mediator adalah dengan melaksanakan pertemuan sepihak atau kaukus. Dengan melakukan kaukus para pihak dapat lebih leluasa dalam mengungkapkan permasalahannya. Para pihak dapat mengungkapkan seluruh permasalahannya, informasi-informasi rahasia maupun kepentingan tersembunyi kepada mediator. Para pihak tidak perlu merasa tidak nyaman ataupun takut karena apa yang dia katakan tidak akan diketahui oleh pihak lawan. Dengan cara ini mediator dapat memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam tentang permasalahan yang ada sehingga dapat memudahkan untuk mendorong para pihak dalam menemukan solusi.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini berasal dari penelitian normatif yaitu metode penelitian di yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan.. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, skripsi yang membahas tentang mediasi, mediator, dan kaukus serta peraturan perundang undangan yang membahas tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu Perma No.1 Tahun 2016.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses perundingan, dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, atau dikenal sebagai mediator. Mediator berperan sebagai fasiliatator yang membantu para pihak dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, tanpa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, mediator tidak memberikan putusan, melainkan hanya mendampingi proses perundingan. Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang berperkara, dimana keputusan akhir sepenuhnya ditentukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Usman, 2003).

Hasil dari proses penyelesaian melalui mediasi nanti akan diambil suatu kesepakatan bersama yang berdasarkan dari pihak dan bersifat win-win solution. Hasil kesepakatan tersebut dijamin atas kerahasiannya. Payung hukum tentang prosedur mediasi diatur dalam Paraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 (Rahmah, 2019).

Vol. 5 No. 06 November (2025)

Peran dan Fungsi Mediator

Pada prinsipnya, mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak dalam menyelasaikan sengketa yang mereka hadai. Mediator berupaya membantu para pihak dalam merumuskan permsalahan secara jelas agar dapat dihadapi bersama, Selain itu, mediator juga berperasn dalam mendorong tercapainya kesepakatan dengan membantu para pihak menyusun berbagai alternatif penyelesaian. Peran utama mediator adalah menjembatani perbedaan kepentungan antara para pihak guna menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan.

Mediator berperan dalam membantu para pihak memhami sudut pandang satu sama lain mengidentifikasi hal-hal yang dianggap penting bagi masing-masing pihak. Mediator memfasilitasi pertukaran informasi, mendorong terjadinya diskusi mengenai perbedaan kepentingan, persepsi serta penafsiran terhadap situasi dan masalaha yang dihadapi. Selain itu, mediator juga membantu para pihak dalam menentukan prioritas persoalan dan mengarahkan pembahasan pada tujuan dan kepentingan Bersama (Goodpaster, 1995).

Mediator memiliki sejumlah fungsi penting yang harus dijalankan :

- a. Pertama, sebagai katalisator yaitu kehadiran mediator dalam proses perundingan berperan dalam menciptakan suasana diskusi yang kondusif dan konstruktif.
- b. Kedua, sebagai pendidik, dimana mediator perlu memahami aspirasi pihakpihak, prosedur kerja mereka, batasan-atasan politis, serta hambatanhambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha atau kepentingannya. Oleh karena itu, mediator harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak, agar dapat memahami pemikiran para pihak dalam mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak ketiga.
- c. Ketiga, sebagai penerjemah, mediator berperan untuk menyampaikan dan merumuskan usulan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan menggunakan bahasa atau ungkapan yang tepat, tanpah mengubah maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
- d. Keempat, sebagai narasumber, mediator bertugas untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada.
- e. Kelima, sebagai penyandang berita buruk, mediator harus menyadari bahwa pihak-pihak dalam perundingan mungkin akan menunjukkan emosi. Oleh karena itu, mediator perlu mengadakan pertemuan terpisah dengan masingmasing pihak untuk menampung berbagai usulan mereka.
- f. Keenam, sebagai agen realitas, mediator harus memberikan pemahaman yang jelas kepada para pihak bahwa tujuan tertentu mungkin tidak realistis atau tidak dapat tercapai melalui proses perundingan (Nugorho, 2019).

Pengertian Kaukus Dalam Mediasi

Definisi Kaukus atau pemisahan antara mediator dengan salah satu pihak telah tertuang di dalam Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan prosedur mediasi dan mengenai tugas mediator, yang menerangkan bahwa: "Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)". Dalam hal ini seorang mediator melaksanakan

Vol. 5 No. 06 November (2025)

mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat atau penggugat dalam beda ruangan, bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik.

Fungsi utama kaukus adalah pendalaman masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang memberi respon emosional ketika jalannya tahapan perundingan. Dalam pelaksanaan teknik kaukus seorang mediator bisa berperan sebagaimana teman dekat, saudara, ayah, rekan bisnis yang ber orientasi bisa memberi solusi menguntungkan pada para pihak (Witanto, 2008). Disisi lain permasalahan yang dibicarakan ketika kaukus diharapkan mampu memberikan solusi, keuntungan yang sama sama saling menguntungkan agar tercapai (win-win solution).

Ruang Lingkup Kaukus

Apabila dalam pelaksanaan mediasi mengalami suatu kebuntuan serta ada yang dirahasiakan maka seorang mediator bisa menjalankan suatu perjumpaan secara terpisah agar dapat memecah suatu kebuntuan dialog serta mencari pokok masalah yang dirasa penting agar terungkap guna terwujudnya kesepakatan damai dalam mediasi yang dikenal dengan teknik kaukus. Teknik kaukus memiliki tujuan mengerti kepentingan atau kemauan yang disembunyikan para pihak hingga bisa diketahui solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terbaik. Teknik kaukus dijalankan mediator di waktu maupun hari lain yang sekedar dihadiri oleh salah satu pihak dengan dipisahkanya, teknik ini dijalankan Mediator agar bisa damai dengan maksimal sesuai yang diharapkan mediator (Sampagita, 2017). Teknik kaukus bisa menjadi suatu senjata pamungkas dari mediator yang bertujuan memengaruhi kedua belah pihak supaya tercipta semangat dalam tahapan perdamaian. Perundingan dengan bertemu dilaksanakan secara intensif serta tertuju secara tertutup yang akan mempermudah mediator ketika memberi nasehat dan penerangan mengenai suatu strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan sederhana, mudah, dan cepat. Teknik kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa (Witanto, 2008). Dalam hal mediator menawarkan Kaukus, mediator diharuskan terlebih dulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa/perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain.

Tuiuan Kaukus

Tujuan Kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan dan atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan terhadap mediator sangat penting dalam kaukus (Mustopa, 2020). Kaukus adalah sesi penting dan khas dalam mediasi, dalam pertemuan terpisah, mediator memiliki tujuan serta alasan yakni:

- a. Mediator dapat menemukan informasi tambahan dan pokok sengketa, memahami garis dasar serta *Best altenative to a Negotiate Agreement* (BATNA) dan juga menyelidiki agenda yang disembunyikan
- b. Para pihak dapat menyampaikan suatu kepentingan maupun kemauannya yang tidak ingin diutarakan pada pihak lawan dialog.

Vol. 5 No. 06 November (2025)

- c. Dalam kaukus mediator dapat menguji seberapa realistis opsi dan membaca kesungguhan para pihak yang berselisihagar bisa damai.
- d. Memberi argumen atau solusi mengenai permasalahan yang dijalani, yakni pendapat intelektual tidak berpengaruh / mengikat putusan hakim.
- e. Membantu Mediator untuk memahami motivasi para pihak serta prioritas mereka dan membangun kepercayaan, empati secara individual.
- f. Memungkinkan mediator untuk membimbingkedua pihak melaksanakan runding dialog menghindari hal yang tidak produktif. Mediator serta kedua pihak untuk mengembangkan serta memperhitungkan acuan menyelesaikan masalah yang bervariatif (Hidayat, 2016). Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus Kaukus merupakan jenis intervensi yang lazim oleh mediator dalam proses mediasi.

Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus diantaranya meliputi (Mustopa, 2020):

- a. Adanya masalah hubungan antara para pihak Kaukus perlu dilaksanakan seorang mediator untuk mengasih kesempatan kedua belah pihak untuk menyalurkan perasaan, emosi atau informasi secara terbuka dan jujur, mengklarifikasi persepsi, mengklarifikasi posisi dan kepentingan, mengubah prilaku negatif atau membatasi komunikasi yang tidak membantu atau tidak produktif.
- b. Adanya masalah dengan proses negosiasi Kaukus juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas proses negosiasi yang sedang berlangsung, merancang proses nesgosiasi baru atau memotong prosedur negosiasi yang negatif.
- c. Adanya masalah dengan isu substansi yang sedang dibahas mediator dapat mengambil inisiatif melakukan kaukus untuk mengeksplorasi isu mendasar, identifikasi penawaran baru, atau menimbang proposal yang ditawarkan. Mungkin para pihak juga merasa adanya pertanyaan atau persoalan yang perlu dibicarakan secara terpisah dengan Mediator.

Kapan Kaukus dilakukan

Kaukus dapat dilakukan setiap saat selama proses mediasi. Jika dilakukan diawal mediasi, kaukus berguna bagi para pihak untuk membantu mengeluarkan emosi atau uneguneg mereka, mengidentifikasi isu atau merancang prosedur negosiasi. Kaukus dapat dilakukan ditengah-tengah proses mediasi untuk mencegah adanya komitmen premature terhadap suatu posisi, menghasilkan alternatif penyelesaian atau menguji penawaran. Adapun kaukus dapat dilakukan di akhir mediasi berguna untuk membuka kebuntuan, membuat atau menilai proposal atau penawaran, atau mengembangkan rancangan penyelesaian. Seorang Mediator diharuskan jeli dalam melihat situasi terkait kapan kaukus dilakukan. Jika terlambat menerapkan kaukus saat eskalasi konflik mulai naik, maka dapat berakibat kondisi emosi para pihak sulit ditangani. Kaukus terlalu sering dapat menyebabkan para pihak tidak bekerja sama untuk menghasilkan alternatif penyelesaian sengketa (Mustopa, 2020). Meskipun kaukus dilaksanakan pada tempat yang terpisah namun target yang akan dicapai setidaknya memiliki standar yang sama, agar hasil yang didapatkan dari setiap kaukus dapat dipadukan secara lengkap dan saling menguntungkan satu sama lain. Durasi waktu kaukus

Vol. 5 No. 06 November (2025)

tergantung dari hal apa yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh dihadiri juga oleh kuasa hukum, tetapi juga harus dihadiri oleh pihak/prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk mencari atau mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan Kaukus bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tetapi dalam hari yang sama atau bisa juga dilakukan dalam hari yang berbeda. Mediator perlu menyelami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau tipologi sengketa serta tipologi pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditentukan waktu kaukus yang tepat dan terbaik (Hidayat, 2016).

Undang-undang yang mengatur mediasi UU no 1 tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa.

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama (Komariyah, 2012).

Langkah-langkah pelaksanaan kaukus

Tahapan kaukus dalam mediasi melibatkan mediator untuk bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak yang bersengketa untuk memahami lebih dalam keinginan, kepentingan, dan kendala mereka, membantu merumuskan solusi, menguji tawaran, atau memfasilitasi komunikasi tanpa adanya tekanan dan dapat menjaga kerahasiaan selama proses berlangsung. Proses ini dimulai dengan mediator menjumpai salah satu pihak, mendengarkan dan membantu pihak tersebut mengungkapkan keinginan, merumuskan kesepakatan, lalu berlanjut ke pihak lain, sebelum kembali menghadirkan kedua pihak untuk melanjutkan mediasi.

Langkah-langkah Pelaksanaan Kaukus:

- a. Pertemuan Terpisah
 - Mediator menjumpai salah satu pihak (misalnya, pemohon atau penggugat) secara terpisah di ruangan lain.
- b. Memahami Keinginan
 - Mediator membantu pihak tersebut untuk mengungkapkan keinginan dan kepentingannya terkait sengketa yang sedang terjadi.
- c. Merumuskan Kesepakatan
 - Mediator membantu pihak untuk merumuskan atau mengeksplorasi gagasan-gagasan untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan.
- d. Kaukus Pihak Lain
 - Setelah kaukus pertama selesai, proses serupa dilakukan terhadap pihak lainnya (termohon atau tergugat), mengikuti langkah 1-3.

Vol. 5 No. 06 November (2025)

e. Pertemuan Kembali

Setelah kaukus untuk semua pihak selesai, mediator mengundang kedua belah pihak untuk kembali bersama untuk melanjutkan proses mediasi dengan hasil diskusi yang didapat dari kaukus.

Strategi mediator dalam menggunakan kaukus untuk mengurangi ketegangan para pihak

Pengertian strategi secara umum adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan (Fitria, 2023). Sedangkan kata mediasi berasal dari bahasa Latin "medius" yang berarti berada di tengah, yang merupakan bentuk negosiasi antara dua pihak dengan mengikutsertakan pihak ketiga guna membantu penyelesaian sengketa yang bersifat damai. Dalam artian strategi mediasi adalah penggunaan pendekatan strategis dalam proses mediasi untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, dan penggunaan taktik untuk membantu para pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediator bertugas untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa memihak salah satu pihak. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung, menyampaikan perasaan dan harapan mereka, serta berusaha menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat mengurangi ketegangan antar pihak, mempercepat penyelesaian sengketa, serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang terlibat.

Namun, meskipun mediasi di pengadilan memiliki banyak potensi positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman tentang mediasi di kalangan para pihak yang bersengketa, ketidaksiapan para pihak yang bersengketa untuk berkompromi, bahkan terkadang menemui pihak yang merasa bahwa mediasi tidak akan membawa hasil yang diinginkan atau merasa bahwa mereka lebih baik mengikuti proses litigasi yang lebih formal, serta keterbatasan mediator yang berkompeten atau terlatih untuk menangani berbagai jenis sengketa dengan profesional.

Oleh karena itu, meskipun mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kualitas mediator agar proses ini dapat berjalan dengan optimal.

Berikut adalah strategi bagi mediator agar mediasi di pengadilan dapat berhasil mencapai Kesepakatan perdamaian yang menguntungkan semua pihak:

a. Persiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup Sebelum memulai mediasi, pastikan mediator mempelajari kasus dengan teliti untuk memahami fakta dan masalah yang dihadapi. Selain itu, penting untuk menggali kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, karena mediasi bukan hanya soal menentukan siapa yang benar atau salah,

Vol. 5 No. 06 November (2025)

melainkan tentang menemukan solusi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak yang sering kali tidak diungkapkan secara eksplisit.

b. Bangun kepercayaan dan netralitas

Mediator harus mempertahankan sikap netral dan objektif, menghindari keberpihakan pada salah satu pihak, serta menjaga agar semua pihak merasa diperlakukan secara adil. Selain itu, penting untuk menjaga kerahasiaan seluruh percakapan dalam mediasi agar para pihak merasa aman dan terbuka. Selain itu, perlu juga membangun hubungan yang positif dengan menciptakan suasana ramah dan saling menghargai agar komunikasi berjalan lancar dan jujur yang akan membuat proses mediasi berjalan lancar.

c. Fokus pada solusi, bukan persoalan masa lalu

Dengan cara yang paling efektif fokuskan mediasi pada penyelesaian masalah, hindari saling menyalahkan atau membahas kesalahan masa lalu. Ajak para pihak untuk berbicara tentang solusi yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan agar dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak.

d. Gunakan teknis komunikasi yang efektif

Dengarkan setiap pihak dengan empati dan beri pengakuan atas perasaan mereka tanpa gangguan. Gunakan bahasa yang positif untuk menghindari ketegangan dan dorong kerja sama. Selain itu, ajak para pihak yang bersengketa untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi agar mereka dapat memilih opsi yang terbaik bagi mereka.

- e. Bantu para pihak untuk berkompromi
 - Sebagai mediator, bantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mencari kompromi, meskipun tidak semua harapan mereka terpenuhi. Beri ruang untuk negosiasi, dorong mereka untuk mempertimbangkan apa yang bisa diberikan dan diterima demi mencapai solusi yang lebih baik, meskipun terkadang perlu ada pengorbanan dari kedua belah pihak.
- f. Jaga suasana agar tetap tenang dan terkendali

Jika suasana mediasi menjadi tegang atau emosional, kendalikan situasi dengan intervensi lembut untuk menenangkan para pihak yang terlibat, agar ketegangan tidak mengganggu jalannya mediasi. Selain itu, jika diperlukan, beri waktu bagi para pihak untuk merenung atau berdiskusi secara pribadi sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, sehingga mereka dapat berpikir lebih jernih.

g. Gunakan teknik-teknik mediasi

Dalam mediasi, jika salah satu pihak merasa lebih nyaman berbicara secara pribadi, pertimbangkan untuk menggunakan sesi terpisah (kaukus) untuk menggali lebih dalam keinginan dan perasaan mereka tanpa tekanan dari pihak lainnya. Selain itu, bantu para pihak merumuskan ulang pernyataan yang berpotensi negatif atau konflik menjadi lebih positif dan konstruktif melalui teknik reframing. Untuk memastikan pemahaman yang jelas, lakukan teknik *summarizing* dan *clarifying* atau rangkuman pembicaraan

Vol. 5 No. 06 November (2025)

dan klarifikasi setiap poin yang disampaikan agar semua pihak merasa didengar dan menghindari kesalahpahaman.

h. Merumuskan kesepakatan perdamaian dengan jelas

Setelah para pihak mencapai kesepakatan, pastikan semuanya terdokumentasi dengan jelas dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang mudah dipahami sebagai pegangan bersama, agar tidak ada kebingunguan di kemudian hari. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga atau kesepakatan perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan.

Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Dengan mengikuti berbagai strategi dan tips yang telah dijelaskan, mediator dapat menciptakan suasana mediasi yang kondusif, di mana para pihak merasa dihargai dan didengar. Hal ini memungkinkan mediator untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, dengan pendekatan yang tepat, mediator dapat membantu kedua belah pihak menemukan titik temu yang adil dan memuaskan, yang tidak hanya memenuhi kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga mendukung tercapainya penyelesaian yang damai dan berkelanjutan. Dalam konteks mediasi di pengadilan, peran mediator sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efisien, mengurangi ketegangan, dan menghindari konflik yang lebih panjang, pada akhirnya apabila mediasi berhasil tercapai perdamaian yang menguntungan semua pihak maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, implementasi metode kaukus dalam mediasi merupakan strategi yang sangat membantu dalam menangani konflik antar para pihak. Metode ini membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka antara mediator dan para pihak secara terpisah, terutama ketika dihadapkan pada kebuntuan dalam proses mediasi dan situasi yang penuh ketegangan emosional. Dengan memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dalam suasana yang lebih nyaman, metode kaukus membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi, dan menghindari konflik yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Chairah, Dakwah (2020). *Impelementasi Kaukus Dalamm Mediasi Berdasar PERMA 1 tahun 2016 Persperktif hukum Mediator Pengadilan Agama Pasuruan*. Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam Vol 23, Nomor 2, Desember 2020, P-ISSN 208-2688, E-ISSN 2722-2075.

Maghfiroh, Laily Faiqotul (2025). Strategi Mediasi Dalam Konflik Perceraian Menurut Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun

Vol. 5 No. 06 November (2025)

- 2016 Tentang Metode Kaukus. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmah, Dian Maris (2019). *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2019 P-ISSN: 2528 7273 E-ISN: 2540 9034.
- Riyanti, Alfiah Zulia (2019). *Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Sakina: Journal Of Family Studies. Volume 3 Issue 4 2019. ISSN: 2580 9865.
- Warankiran, Elty Aurelia (2015). *Penyelesaian Perkara Melalui Cara Mediasi di Pengadilan Negeri*. Lex Administratum, Vol. III/NO.3/Mei/2015.